

MINIMNYA KUOTA SERTIFIKASI BAGI GURU PAI UMUM MAUPUN KEMENAG YANG AKAN DI TUTUP TAHUN 2025

Ninis Rahmawati¹, Lailatul Latifah², Khasan Ali Dalhar³, Ilyas Rozak Hanafi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah^{1,2,3,4}

e-mail: ninisrahmawati040@gmail.com

ABSTRAK

Sertifikasi guru merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan profesionalisme pendidik. Namun hingga 2025, sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah maupun madrasah masih terkendala minimnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hambatan ini menyebabkan keterlambatan pengakuan profesional dan menurunnya motivasi guru dalam meningkatkan kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terbatasnya kuota sertifikasi, dampaknya terhadap guru PAI, serta strategi kebijakan yang dapat diterapkan menjelang penutupan program PPG tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan tahapan meliputi: (1) pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis kebijakan; (2) identifikasi isu melalui dokumen resmi Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemendikbudristek; serta (3) analisis isi terhadap tanggapan guru di media sosial dan laporan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kuota disebabkan oleh alokasi anggaran yang rendah, ketimpangan distribusi peserta, serta kebijakan peralihan menuju sistem PPG prajabatan berbiaya mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antar-lembaga dan perluasan kuota menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan profesionalisme guru PAI di Indonesia.

Kata Kunci: *Sertifikasi Guru, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), Kuota PPG*

ABSTRACT

Teacher certification is a strategic policy aimed at improving educator professionalism. However, until 2025, the certification of Islamic Education (PAI) teachers in both public schools and madrasahs continues to face obstacles, particularly due to the limited quota for the Teacher Professional Education (PPG) program. These constraints have led to delays in professional recognition and reduced teacher motivation to enhance their competencies. This study aims to analyze the factors behind the limited certification quota, its impact on PAI teachers, and policy strategies that can be implemented ahead of the termination of the PPG program in 2025. The research employed a qualitative descriptive method with the following stages: (1) data collection through literature review and policy analysis; (2) issue identification using official documents from the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) and the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek); and (3) content analysis of teacher responses on social media and field reports. The study found that the limited quota is caused by low budget allocation, uneven participant distribution, and policy shifts toward a self-funded pre-service PPG system. This study concludes that enhanced inter-agency coordination and expanded quotas are strategic steps to ensure the sustainability of PAI teacher professionalism in Indonesia.

Keywords: *Teacher Certification, Islamic Religious Education Teachers, PPG Quota*

PENDAHULUAN

Guru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang diberi tugas untuk mengajar di lembaga pendidikan dan secara yuridis ditempatkan dalam rumpun

pendidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Istilah pendidik mencakup profesi lain seperti dosen, konsultan, widyaiswara, tutor, instruktur, dan moderator yang bekerja sesuai bidang keahliannya dalam lingkungan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Profesionalisme tersebut tercermin dari penguasaan kompetensi akademik dan bidang studi, sehingga pemerintah mengupayakan peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi dalam bentuk Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Pemerintah Republik Indonesia, 2003).

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi dan kualifikasi guru sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Di Indonesia, sertifikasi guru diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Agama. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru, memberikan pengakuan profesional, serta membuka peluang pengembangan karier. Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan program Sertifikasi guru sejak tahun 2007 yang merupakan kebijakan dari pemerintah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut jelas bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional (Aruni & Faisal, 2021:43). Namun demikian, pelaksanaan sertifikasi guru, khususnya bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

Penelitian Hanun (2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PPG bagi guru PAI di beberapa LPTK masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kuota, keterlambatan proses administrasi, dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Hal ini berdampak pada kesenjangan antara jumlah guru yang layak mengikuti sertifikasi dengan ketersediaan slot PPG. Penelitian yang dilakukan oleh Huspita dan Hasanah (2023) menunjukkan bahwa implementasi program sertifikasi tunjangan Guru PAI di Kota Palembang telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, serta komunikasi antar organisasi yang dilakukan melalui sosialisasi awal tahun kepada perwakilan guru untuk kemudian disebarluaskan ke tingkat kecamatan. Sikap para pelaksana di Kementerian Agama Kota Palembang juga dinilai sudah baik dalam menjalankan tugas masing-masing. Namun demikian, masih terdapat kekurangan pada aspek sumber daya, terutama pendanaan program PPG yang terbatas, sehingga proses pencairan tunjangan sering terhambat ketika petunjuk teknis belum diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan adanya faktor ekonomi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program sertifikasi Guru PAI di Kota Palembang (Huspita & Hasanah, 2023).

Data Direktorat PPG Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa kuota PPG Prajabatan nasional hanya menampung sekitar 40.000 peserta, sementara Kementerian Agama menyediakan sekitar 10.000 kuota bagi guru madrasah dan PAI, sehingga banyak guru yang telah lama mengabdi belum tersertifikasi. Ketimpangan ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan ideal sertifikasi dan realitas pelaksanaannya yang masih terkendala secara struktural. Sertifikasi yang seharusnya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan justru memunculkan tekanan administratif dan psikologis bagi guru yang belum mendapat kesempatan. Kebijakan baru melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 yang mewajibkan kepemilikan Serdik untuk izin mengajar turut menambah kekhawatiran guru PAI, terutama karena hambatan administratif, dukungan lembaga yang terbatas, serta persyaratan PPG yang sulit dipenuhi.

Dengan demikian, Fokus kualitatif kebijakan sertifikasi menegaskan bahwa

sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pengakuan profesional yang memperkuat kompetensi dan legitimasi guru dalam proses pendidikan. Guru yang tersertifikasi memperoleh dorongan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, sosial, dan kepribadian, sehingga berdampak positif pada kualitas pembelajaran, sedangkan guru yang belum tersertifikasi sering menghadapi keterbatasan karier dan tekanan psikologis sehingga membutuhkan dukungan sistematis dari sekolah dan Kementerian Agama. Kebijakan sertifikasi guru PAI bertujuan memperkuat profesionalisme, memastikan keadilan akses, serta meningkatkan pengelolaan administrasi pendidikan agar proses sertifikasi berjalan efektif. Selain meningkatkan kompetensi, program ini juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan wawasan guru, memperkuat penguasaan kurikulum, serta membentuk *mindset* bahwa profesi guru menuntut tanggung jawab profesional dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis yang menggabungkan data lapangan dengan informasi publik dari media sosial dan portal berita pendidikan, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih aktual terhadap dinamika sertifikasi guru PAI. Media sosial sebagai platform yang cepat, interaktif, dan tanpa batas memungkinkan peneliti menangkap persepsi, pengalaman, serta respons langsung para guru dan masyarakat pendidikan terhadap kebijakan yang berlangsung. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan praktik jurnalisme modern di Indonesia, di mana media sosial berperan penting dalam proses pengumpulan hingga penyebarluasan informasi. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mengungkap hambatan administratif dan struktural sertifikasi, tetapi juga menelaah faktor sosial dan psikologis yang memengaruhi guru, sehingga memberikan temuan yang lebih kontekstual dan relevan bagi kondisi faktual di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang komprehensif untuk memahami dinamika sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Metode yang digunakan berfokus pada studi pustaka (*library research*) dan analisis isi (*content analysis*), di mana data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel. Sumber-sumber ini mencakup portal resmi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), Direktorat PPG Kemendikbudristek, serta beragam publikasi ilmiah yang terindeks pada database bereputasi seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda Ristekbrin, dengan menggunakan kata kunci spesifik seperti "Sertifikasi Guru," "Guru PAI," dan "Kuota PPG" untuk memastikan relevansi data. Fokus kajian secara mendalam adalah pelaksanaan sertifikasi, alokasi kuota, dan implikasi kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan guru PAI, baik yang bertugas di sekolah umum maupun madrasah. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menelaah pola, mengidentifikasi permasalahan utama, serta mengevaluasi implikasi kebijakan tersebut terhadap karier dan profesionalisme guru PAI, sementara validasi data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, dan sumber daring aktual untuk menjamin keabsahan temuan; dari keseluruhan proses penyaringan ini, sebanyak 20 literatur terpilih untuk dikaji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menelaah 20 literatur utama yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru PAI, kuota PPG, serta dampaknya terhadap profesionalisme pendidik. Kajian dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan sertifikasi dan implementasinya di berbagai konteks pendidikan. Analisis fokus pada tiga aspek utama: (1)

ketersediaan kuota PPG, (2) hambatan administratif dan kebijakan, dan (3) dampak terhadap guru PAI. Temuan dari berbagai sumber ini diharapkan mampu memperkuat landasan teoretis dan memberikan arah bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ramdhani, M. R., Hadiwiyono, V., & Hakim, L. (2018).	Implementasi program sertifikasi tunjangan guru PAI.	Dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial penerima tunjangan profesi guru; dampak positif, hubungan antar guru menjadi lebih baik, sedangkan dampak negatif adanya kecemburuan sosial antara guru yang mendapat insentif sertifikasi.
2.	Murdiyanto, T. (2020).	Persepsi Peserta PPG dalam Jabatan terhadap Pelaksanaan Program PPG <i>Hybrid Learning</i> .	Kuota peserta PPG dalam jabatan yang terlalu banyak, sedangkan penyelenggaraan program PPG masih terbatas.
3.	Hanun, F. (2021	Dampak sertifikasi guru terhadap perilaku sosial dan ekonomi guru.	Proses sertifikasi guru di Indonesia; prosesnya masih berbelit-belit dan keterbatasan kuota.
4.	Munastiwi, E., & Sumarni, S. (2023).	Program sertifikasi guru <i>in-service</i> .	Meskipun tata kelola dan layanan cukup baik, tetapi ada hambatan logistik dan distribusi peserta yang tidak merata.
5.	Budyawati, LPI. (2023).	Menelaah pengaruh memperoleh sertifikasi guru terhadap kompetensi profesional guru di sebuah madrasah (TKMNU) di Kabupaten Jember.	Ditemukan bahwa guru yang telah bersertifikasi menunjukkan peningkatan kompetensi profesional secara signifikan dibanding guru yang belum bersertifikasi; meski demikian, proses sertifikasi terkendala oleh prosedur administratif dan kesiapan lembaga.
6.	Simbolon, M. E. (2024).	Implementasi PPG.	Terdapat ketidaksesuaian antara rancangan kebijakan dan kapasitas lembaga penyelenggara menyebabkan slot dan kuota kurang optimal.
7.	Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021, 16 Agustus).	Menyoroti kondisi antrean panjang peserta PPG Dalam Jabatan (Daljab) akibat keterbatasan kuota nasional serta	Tahun 2021 tercatat ±37.000 guru dinyatakan layak mengikuti PPG Daljab, namun keterbatasan kuota menyebabkan antrean panjang. Masih ada 18.407 guru PNS dan 447.171 guru non-PNS yang belum tersertifikasi. Direktorat GTK

		upaya Kemenag dalam meningkatkan jumlah kuota di tahun-tahun mendatang.	Madrasah berencana menambah kuota PPG di tahun 2022 agar penyelesaian sertifikasi dapat dipercepat. Ditekankan perlunya optimalisasi peran LPTK dan penambahan jumlah lembaga penyelenggara PPG.
8.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025, 14 Oktober).	Pelaksanaan seleksi PPG Calon Guru Tahun 2025 serta kebijakan kuota, biaya, dan sasaran peserta.	Pendaftaran PPG Calon Guru 2025 dibuka 14 Oktober–6 November 2025, dengan kuota 20.000 calon guru di seluruh Indonesia. Penetapan kuota didasarkan pada data Dapodik dan analisis kebutuhan guru nasional, diselenggarakan oleh LPTK berizin resmi. Peserta wajib memiliki IPK minimal 3,00 dan usia maksimal 32 tahun. Biaya studi sebesar Rp17 juta ditanggung pemerintah, sedangkan biaya administrasi Rp200 ribu dibebankan ke peserta. Program berlangsung dua semester, dan lulusan akan diserap sesuai kebutuhan pendidikan nasional melalui koordinasi antara Kemendikdasmen, KemenPANRB, dan pemerintah daerah.
9.	Juniardi, M. A., & Yuniati, S. (2024).	Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kinerja Guru.	Program sertifikasi guru menunjukkan pengaruh yang jelas dalam mendorong peningkatan profesionalitas dan efektivitas kerja guru. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa program sertifikasi guru berperan efektif dalam mendorong peningkatan mutu pendidik di Indonesia. Walaupun demikian, program sertifikasi guru tetap perlu ditinjau secara rutin guna memastikan keberlangsungannya tetap efektif.
10.	Anjani, R. (2022).	Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan.	Kebijakan sertifikasi guru memang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap mutu pendidikan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Dari sisi negatif, kewajiban guru untuk memenuhi beban mengajar 24 jam tidak hanya memengaruhi kinerja guru, tetapi juga berdampak pada peserta didik. Karena itu, penurunan kualitas pendidikan tidak dapat semata-mata dibebankan kepada guru atau siswa saja. Sistem pendidikan secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan agar

11.	Munawir, Oktaviani, E. A., & Rohmah, F. N. (2025).	Peran program pendidikan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam.	kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kedua, dampak positif yang muncul dari kebijakan sertifikasi yakni kesejahteraan guru meningkat, pekerjaan sebagai guru semakin dihargai dan mendapat pengakuan, serta eksistensi guru di masyarakat juga memiliki martabat.
12.	Simajuntak, M., Siahaan, N. C., Damanik, H., Lumban Gaol, M. T., Rumahorbo (2025).	Pengaruh sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik di UPTD SD negeri 122340 pematangsiantar. Jurnal ilmiah pendidikan dasar, 10(01), 733-745.	Guru yang berpartisipasi dalam PPG dapat meningkatkan manajemen kelas, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, dan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. PPG dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen untuk memenuhi tugas guru secara profesional. Ini juga meningkatkan hubungan antara guru dan siswa.
13.	Kemenag (2025).	Kemenag selesaikan PPG Daljab Guru PAI 2025, Tahun Depan Bisa Terima Tunjangan Profesi	Pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi pedagogik menunjukkan hubungan yang positif. Guru yang tersertifikasi mampu menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek, seperti pemahaman karakteristik siswa, penguasaan teori pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Berhasil meningkatkan kinerja dan kompetensi guru, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk memastikan hasil yang maksimal dan merata di semua aspek pendidikan.
14.	Ragil, A. D., Rahmawati, Y., & Supena, A. (2023).	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Sertifikasi Guru PAUD.	Kebijakan Percepatan Sertifikasi Guru PAI Melalui PPG (1) Kuota: Ditetapkan kuota besar (91.028 guru PAI Daljab pada 2025) untuk menyelesaikan sertifikasi secara menyeluruh hingga 2026. (2) Kebijakan: Skema pembiayaan melibatkan APBN, APBD, dan BAZNAS untuk menuntaskan sertifikasi.
			Perencanaan implementasi PPG sebenarnya telah disiapkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyusunan kurikulum yang dianggap sesuai kebutuhan, namun pada pelaksanaannya masih dijumpai berbagai hambatan teknis maupun administratif. Beberapa kendala

- tersebut meliputi terbatasnya akses terhadap informasi, kesulitan dalam menyiapkan dokumen, serta minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, model pelaksanaan PPG yang banyak berfokus pada pembelajaran mandiri berbasis modul dengan interaksi yang relatif terbatas turut memengaruhi optimalnya penguatan kompetensi pedagogik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan supervisi berbasis digital, serta penerapan pembelajaran yang lebih interaktif melalui diskusi dan pendampingan (mentoring).
15. Wahyudi, Hasta, M., & Rosdiana. (2024). Implementasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Program Sertifikasi Guru Profesional.
16. Haq, N., & Nurhayati. (2025). Problematika sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik perspektif Islam.
- Program sertifikasi guru profesional memegang peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional melalui penguatan empat dimensi kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain terbatasnya pelatihan yang berorientasi pada praktik langsung, akses yang kurang memadai terhadap sumber daya pembelajaran, tingginya beban administrasi, serta tuntutan penyesuaian terhadap dinamika perubahan kurikulum.
- Problematika Sertifikasi PPG: Biaya PPG yang tinggi menjadi beban, terutama bagi guru swasta serta aturan yang memungkinkan lulusan non-kependidikan mengikuti PPG dianggap tidak adil bagi lulusan kependidikan. Solusinya yaitu: 1) Mendorong guru untuk melanjutkan studi ke jenjang Si dengan beasiswa, 2) Reformasi pendidikan di LPTK guna meningkatkan kualitas calon guru, 3) Membuat laporan kinerja wajib bagi para guru bersertifikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, 4) Menyediakan pelatihan TIK yang berkelanjutan bagi guru, 5) Pemerataan distribusi guru secara sentralistik, 6) Menyederhanakan dan juga

17. Saugadi, S. (2020). Efektivitas Kinerja Guru Bersertifikasi. memperbaiki proses pendataan guru. Kinerja guru yang telah memperoleh sertifikasi belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas optimal dan masih memerlukan peningkatan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap kinerja guru meliputi lingkungan belajar yang kondusif, dukungan kuat dari kepala sekolah, serta adanya tunjangan sertifikasi. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan mencakup keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran serta rendahnya kemampuan sebagian guru bersertifikasi dalam memanfaatkan teknologi.
18. Soviya, O., & Hamami, T. (2024). Kompetensi Profesional Guru PAI Pasca Sertifikasi di SMP Negeri Se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta. Kompetensi profesional guru PAI setelah mengikuti sertifikasi dinilai cukup memadai dan telah memenuhi kriteria guru profesional sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari kesiapan guru sebelum mengajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran, seperti kemampuan dalam mengelola kelas, penguasaan materi ajar, penggunaan metode dan media yang beragam, serta pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik secara tepat.
19. Arismunandar, Y., Sudjarwo, & Ristianti, R. (2016). Pengaruh sertifikasi iklim kerja motivasi kerja terhadap kinerja guru sd lampung selatan. Program sertifikasi profesi guru yang diselenggarakan pemerintah berpotensi meningkatkan motivasi kerja para guru.
20. Mamerof, F. M., Lengkong, D. J., & Pombengi, J. (2018). Implementasi kebijakan sertifikasi guru di smk negeri 5 manado. Implementasi kebijakan sertifikasi guru menunjukkan bahwa meskipun Sumber Daya (kualitas SDM, sarana prasarana) dan Disposisi (dukungan staf), serta Struktur Birokrasi (kebijakan yang jelas) pada dasarnya sudah baik, elemen Komunikasi menjadi hambatan utama karena penyampaian pesan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang sering berubah dan tidak jelas, sehingga menyulitkan guru.

Berdasarkan hasil kajian literatur dari 20 penelitian utama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), menghadapi

Copyright (c) 2025 ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik

tantangan signifikan terkait ketersediaan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan hambatan administratif. Terdapat kesenjangan antara jumlah guru yang layak bersertifikasi (mencapai ratusan ribu) dengan ketersediaan kuota nasional yang terbatas, menyebabkan antrean panjang dan penyelenggaraan program yang kurang optimal, diperparah oleh ketidaksesuaian antara kebijakan dan kapasitas lembaga penyelenggara. Hambatan administratif dan teknis juga sering muncul, mulai dari prosedur yang berbelit-belit, kesulitan akses informasi, beban logistik, hingga komunikasi kebijakan yang tidak jelas dan sering berubah. Meskipun demikian, secara keseluruhan, dampak sertifikasi terhadap profesionalisme dan kesejahteraan guru PAI menunjukkan hasil positif, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam kompetensi pedagogik dan profesional, motivasi kerja, serta perbaikan kesejahteraan dan martabat guru, meskipun muncul pula dampak negatif seperti kecemburuan sosial dan tantangan dalam penguasaan teknologi pasca-sertifikasi.

Pembahasan

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi guru merupakan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang bertujuan meningkatkan profesionalisme pendidik. Kajian terhadap 20 literatur utama yang terbit antara tahun 2016 hingga 2025 menunjukkan bahwa meskipun program ini efektif meningkatkan kualitas guru, implementasinya menghadapi tantangan serius, khususnya terkait ketersediaan kuota, hambatan administratif, dan pemerataan dampak bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

1. Ketersediaan Kuota PPG dan Tantangan Distribusi

Isu sentral dalam pelaksanaan PPG adalah keterbatasan kuota yang menimbulkan antrean panjang bagi guru yang telah memenuhi syarat. Murdiyanto (2020) menyoroti adanya persepsi bahwa kuota peserta PPG Dalam Jabatan (Daljab) seringkali tidak sebanding dengan kapasitas penyelenggaraan program. Fakta ini diperkuat oleh Hanun (2021) yang menyebutkan keterbatasan kuota sebagai salah satu kendala utama dalam proses sertifikasi di Indonesia. Secara konkret, laporan Kementerian Agama Republik Indonesia (2021) mengemukakan bahwa meskipun puluhan ribu guru dinyatakan layak mengikuti PPG Daljab, terdapat lebih dari 400.000 guru non-PNS yang masih menunggu antrean, memperlihatkan kesenjangan masif antara kebutuhan dan ketersediaan slot.

Ketidaksesuaian ini—antara rancangan kebijakan dan kapasitas lembaga penyelenggara—disebut oleh Simbolon (2024) sebagai penyebab kurang optimalnya slot dan kuota. Meskipun Kementerian Agama (Kemenag, 2025) telah merencanakan peningkatan kuota besar (91.028 guru PAI Daljab pada 2025) untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi hingga 2026, tantangan logistik dan distribusi peserta yang tidak merata tetap menjadi penghalang (Munastiwi & Sumarni, 2023). Kebijakan kuota terbaru Kemendikdasmen (2025) dengan kuota 20.000 calon guru di seluruh Indonesia merupakan langkah maju berbasis data Dapodik, namun tetap harus diimbangi dengan optimalisasi peran dan penambahan jumlah Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara seperti yang disarankan oleh Kemenag (2021).

2. Hambatan Administratif dan Kebijakan

Selain masalah kuota, proses PPG diwarnai oleh berbagai hambatan administratif dan teknis yang menyulitkan peserta. Hanun (2021) dan Budyawati (2023) sama-sama menemukan bahwa proses sertifikasi masih terkesan berbelit-belit dan terkendala oleh prosedur administratif yang rumit serta kesiapan lembaga. Hambatan teknis ini mencakup

kesulitan akses informasi, proses persiapan dokumen, serta keterbatasan fasilitas pendukung, terutama pada pelaksanaan PPG yang berbasis hybrid learning atau pembelajaran mandiri berbasis modul (Ragil et al, 2023).

Aspek komunikasi kebijakan juga menjadi krusial. Mamerof et al. (2018) menyoroti bahwa meskipun struktur birokrasi dan sumber daya sudah memadai, elemen komunikasi menjadi hambatan utama karena penyampaian pesan dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang tidak jelas dan sering berubah. Lebih lanjut, Haq dan Nurhayati (2025) mengangkat problematika biaya PPG yang tinggi bagi guru swasta dan isu ketidakadilan bagi lulusan non-kependidikan yang diizinkan mengikuti PPG. Solusi yang diusulkan oleh Haq dan Nurhayati (2025) serta Ragil et al. (2023) menekankan perlunya penyederhanaan prosedur, penguatan infrastruktur teknologi, dan pelatihan berkelanjutan bagi guru (Saugadi, 2020) untuk mengatasi hambatan tersebut.

3. Dampak terhadap Profesionalisme Guru PAI

Secara substantif, program sertifikasi menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan profesionalisme Guru PAI, meskipun disertai beberapa konsekuensi negatif. Simajuntak et al. (2025) dan Munawir et al. (2025) menegaskan bahwa guru yang tersertifikasi mampu menunjukkan peningkatan positif pada kompetensi pedagogik, manajemen kelas, penerapan strategi pembelajaran yang efektif, motivasi, dan penguasaan materi ajar. Demikian pula, Budyawati (2023) dan Juniardi dan Yuniati (2024) menemukan bahwa sertifikasi terbukti meningkatkan kompetensi profesional dan kinerja guru secara signifikan. Soviya dan Hamami (2024) menyimpulkan bahwa kompetensi profesional guru PAI pasca-sertifikasi sudah cukup memuaskan dan sesuai kriteria guru profesional.

Dampak positif tidak hanya terbatas pada kompetensi, tetapi juga pada kesejahteraan dan sosial. Ramdhani et al. (2018) serta Anjani (2022) mencatat peningkatan kesejahteraan, pengakuan, dan martabat guru. Arismunandar et al. (2016) juga menemukan adanya pengaruh positif terhadap motivasi kerja. Namun, Ramdhani et al. (2018) juga menyoroti dampak negatif berupa kecemburuan sosial antar guru. Selain itu, Wahyudi, Rosdiana, & Alaudin (2024) dan Saugadi (2020) mencatat bahwa tantangan seperti kurangnya pelatihan berbasis praktik, beban administratif yang tinggi, dan kurangnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi masih menghambat efektivitas kinerja pasca-sertifikasi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perlu diimbangi dengan evaluasi berkala dan penguatan pelatihan berbasis praktik untuk mencapai hasil yang maksimal dan merata (Simajuntak et al., 2025; Juniardi & Yuniati, 2024).

KESIMPULAN

Pelaksanaan sertifikasi guru PAI di Indonesia menghadapi sejumlah isu krusial yang perlu diselesaikan, utamanya terkait keterbatasan kuota Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akibat alokasi anggaran yang rendah dan ketidakmerataan distribusi peserta, serta adanya prosedur sertifikasi yang kompleks dan hambatan administratif yang menghambat optimalisasi peningkatan profesionalisme guru. Meskipun program sertifikasi ini telah memberikan implikasi positif berupa peningkatan profesionalisme dan harmonisasi hubungan kerja antar-guru, namun di sisi lain turut menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru yang belum memperoleh tunjangan, sementara tata kelola program yang relatif baik masih terkendala oleh isu logistik dan distribusi peserta yang tidak merata. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah mendorong terciptanya pelaksanaan sertifikasi guru PAI yang lebih efektif, adil, dan merata, di mana

seluruh guru PAI, baik di sekolah umum maupun madrasah, memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya, melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, perluasan kuota, serta penyederhanaan prosedur sertifikasi untuk mengurangi tekanan administratif dan psikologis. Prospek penelitian ke depan meliputi pengembangan model kebijakan adaptif untuk sertifikasi guru yang mempertimbangkan kapasitas lembaga, distribusi peserta, dan dampak sosial, serta eksplorasi penggunaan teknologi informasi dalam manajemen data peserta dan evaluasi efektivitas program PPG demi menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, R. (2022). Dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Kependidikan Surya Edukasi* (JPSE), 6(2), 163–177.
<https://doi.org/10.37729/jpse.v8i2.2327>
- Arismunandar, Y., Sudjarwo, & Ristianti, R. (2016). Pengaruh Sertifikasi Iklim Kerja Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Sd Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Mutu Pendidikan*, 4(2). <https://d1wqxts1xzle7.cloudfront.net/101714181/294884742-libre.pdf?168297852>
- Aruni, F., & Faisal, F. (2021). Efektivitas Kebijakan Sertifikasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 42–48.
<https://doi.org/10.33487/EDUMASPUL.V5I2.1976>
- Budyawati, LPI. (2023). “Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Profesional Guru di TKMNU Sunan Giri Balung Jember”. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 10(2), 111-123.
<https://doi.org/10.21107/pgpaudtrunojoyo.v10i2.20714>
- Direktorat PPG Kemendikbudristek. (2024). Data dan Pengumuman Kuota PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan Tahun 2024–2025. <https://ppg.kemendikdasmen.go.id>
- Hanun, F. (2021). Implementasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) pendidikan agama islam di LPTK UIN Serang Banten. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 268-285.
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1158>
- Haq, N., & Nurhayati. (2025). Problematika sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik perspektif Islam. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.56184/jam.v3i1.429>
- Huspita Sari, F., & Hasanah, A. U. (2023). Implementasi program sertifikasi tunjangan guru PAI (Pendidikan Agama Islam) dalam binaan Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. *Lentera Jurnal Manajemen*, 1(2).
<https://lenterajurnalmanajemen.com/index.php/home/article/view/28>
- Juniardi, M. A., & Yunianti, S. (2024). Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Profesional Dan Kinerja Guru. *GURUKU: Jurnal Pendidikan dan Profesi Guru*, 3(1), 59-66. <https://doi.org/10.19109/5z6j7n26>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021, 16 Agustus). Antrian Panjang, Kemenag Upayakan Penambahan Kuota PPG Dalam Jabatan.
<https://kemenag.go.id/nasional/antrian-panjang-kemenag-upayakan-penambahan-kuota-ppg-dalam-jabatan-017pyn>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Detail Berita - PPG Kemenag: Kebijakan Percepatan Sertifikasi Guru PAI Melalui PPG.
<https://ppg.kemenag.go.id/news/detail/Q9e3L/nasional>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Pengumuman peserta PPG Dalam Jabatan Angkatan I*. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-umumkan-70-652-peserta-ppg-daljab-angkatan-i-cek-akun-masing-masing-4rlBo>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Ketentuan Sertifikasi Guru Madrasah dan PAI*.
<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-siapkan-10000-kuota-pendidikan-profesi-guru-empej>

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025, 14 Oktober). Seleksi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Calon Guru Tahun 2025 Resmi Dibuka.
<https://ppg.kemendikdasmen.go.id/ppg-calon-guru-2025>

Mamerof, F. M., Lengkong, D. J., & Pombengi, J. (2018). Implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMK Negeri 5 Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(59).
<https://ejournal.unsat.ac.id/index.php/jap/article/download/20037/19645>

Munastiwi, E.; & Sumarni, S. (2023). *Study on Governance and Service of the In-Service Teacher Certification Program for Raudhatul Athfal from the Perspective of PPG (Teacher Professional Education) Participants*. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12 (2), 229-242. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.229-242>

Munawir, Oktaviani, E. A., & Rohmah, F. N. (2025). Peran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Al-Qayyimah*, 8(1), 18-32.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/8610>

Murdiyanto, T. (2020). *Persepsi Peserta PPG dalam Jabatan terhadap Pelaksanaan Program PPG Hybrid Learning Bidang Studi Matematika Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019*. *Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah*, 4(1), 76–84. <https://doi.org/10.21009/jrpms.041.11>

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no20-tahun-2003>

Ragil, A. D., Rahmawati, Y., & Supena, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Sertifikasi Guru PAUD. *JEA (Jurnal Edukasi AUD)*, 11(1), 29-41. <https://doi.org/10.18592/jea.v11i1.15243>

Ramdhani, M. R., Hadiwiyono, V., & Hakim, L. (2018). *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Perilaku Sosial dan Ekonomi Guru di Kabupaten Ngawi*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 106–130. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i1.3914>

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Lembaga Pemerintah.

Saugadi, S. (2020). Efektivitas kinerja guru bersertifikasi. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1). <https://doi.org/10.56630/jti.v2i1.92>

Simajuntak, M., Siahaan, N. C., Damanik, H., Lumban Gaol, M. T., Rumahorbo, B. A., & Saragih, D. A. (2025). Pengaruh Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Di Uptd Sd Negeri 122340 Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 733-745. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/23798>

Simbolon, M. E. (2024). *Implementation of the Teacher Professional Education Program (PPG)*. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 15 (1), 49-66.
<https://doi.org/10.25134/ijli.v7i2.10839>

Soviya, O., & Hamami, T. (2024). Kompetensi Profesional Guru PAI Pasca Sertifikasi di

SMP Negeri Se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1), 203-214.

https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/756

Wahyudi, Hasta, M., & Rosdiana. (2024). *Implementasi kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam program sertifikasi guru profesional*. *LSEDU: Islamic Education Journal*, 2(2), 1–9. <https://doi.org/10.59966/isedu.v2i2.1569>